

Pagoejoeban Pasoendan: Dinamika Organisasi Masyarakat di Bandung 1985-2008

Nida Nadiatul Azmi,* Sutejo K. Widodo

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

* nadiatulnida@gmail.com

Abstract

The study discusses the work of Pagoejoeban Pasoendan from 1985-2008. Changes in political, economic, and cultural conditions prompted Pagoejoeban Pasoendan to adapt in order to maintain its existence. This research focuses on how Pagoejoeban Pasoendan was able to survive and adapt to changes in different conditions of government, especially during the transition from the New Order to Reformasi and facing internal problems. During the New Order era, Pagoejoeban Pasoendan was faced with the repressive nature of the government and the Sole Principles of Pancasila, so that the organizational movement seemed rigid. Responding to the rules of the Sole Principle of Pancasila, Pagoejoeban Pasoendan did not object because so far the organization's track record has been for the independence and progress of the Indonesian nation. During the Reformation era, freedom of speech was expanded. This has an impact on the attitude and perspective of Pagoejoeban Pasoendan in organization. The political constellation in 2004-2008 in the form of direct elections showed one of Pagoejoeban Pasoendan's stance regarding the principle of freedom of expression. Pagoejoeban Pasoendan as an organization encourages a free and neutral attitude in its participation.

Keywords: *Pagoejoeban Pasoendan; Dynamica; New Order; Reformation.*

Abstrak

Kajian membahas tentang kiprah *Pagoejoeban Pasoendan* dari 1985-2008. Perubahan kondisi politik, ekonomi, dan budaya mendorong *Pagoejoeban Pasoendan* untuk beradaptasi guna mempertahankan eksistensinya. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana *Pagoejoeban Pasoendan* mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pemerintahan yang berbeda terutama pada masa peralihan Orde Baru menuju Reformasi dan menghadapi permasalahan internal. Pada masa Orde Baru, *Pagoejoeban Pasoendan* dihadapkan pada sifat represif pemerintahan dan Asas Tunggal Pancasila, sehingga pergerakan organisasi terkesan kaku. Menyikapi aturan Asas Tunggal Pancasila, *Pagoejoeban Pasoendan* tidak merasa keberatan karena selama ini jejak rekam organisasi adalah untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pada masa Reformasi hak kebebasan berpendapat diperluas. Hal ini berdampak pada sikap dan cara pandang *Pagoejoeban Pasoendan* dalam berorganisasi. Konstelasi politik pada 2004-2008 berupa pemilihan langsung menunjukkan salah satu sikap *Pagoejoeban Pasoendan* terkait asas kebebasan berpendapat. *Pagoejoeban Pasoendan* sebagai sebuah organisasi mendorong sikap bebas dan netral dalam partisipasinya.

Kata Kunci: *Pagoejoeban Pasoendan; Dinamika; Orde Baru; Reformasi.*

Pendahuluan

Pagoejoeban Pasoendan merupakan organisasi yang didirikan pada awal era kebangkitan nasional (Ekadjati, 2004: 15). *Pagoejoeban Pasoendan* didirikan dengan dasar untuk membantu masyarakat Sunda khususnya bidang pendidikan dan ekonomi. Dalam perjalanannya, *Pagoejoeban Pasoendan* harus menghadapi berbagai tantangan menyangkut aspek politik,

ekonomi, dan sosial. Berbagai tantangan itu mendorong *Pagoejoeban Pasoendan* untuk berbenah. Penyesuaian dari segala segi organisasi dilakukan agar mampu mengikuti dan menjawab persoalan di setiap era. Pergerakan *Pagoejoeban Pasoendan* telah melewati banyak zaman (Erawan, 2000: 1). Dalam meniti zaman, pergerakan organisasi ini menuai perubahan secara signifikan. Perubahan tersebut mencakup semua sisi dari *Pagoejoeban Pasoendan*. Mulai dari pandangan organisasi, bentuk organisasi, hingga ideologi organisasi. Namun demikian, perubahan-perubahan itu sama sekali tidak memengaruhi visi dan misi yang dirumuskan sejak awal pendirian *Pagoejoeban Pasoendan*. Perubahan-perubahan tersebut justru secara tidak langsung menambah rekam jejak *Pagoejoeban Pasoendan*.

Pagoejoeban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan yang memang telah dikodratkan. Nama *Pasoendan* sendiri diusulkan oleh Dajat Hidajat, yang merupakan seorang pelajar di *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA). *Pasoendan* berarti tempat tinggal orang Sunda. Hal itu karena imbuhan *pa* dan *an* dalam Bahasa Sunda membentuk "tempat". Selama satu tahun lebih dalam dokumentasi tertulis penyebutan nama organisasi *Pasoendan* selalu diiringi dengan salah satu kata dari Bahasa Sunda, yaitu *pakempalan* atau paguyuban. Selain itu, sering juga diikuti kata *de vereeniging* yang berarti perkumpulan atau organisasi (Ekadjati, 2004: 39). Kata "Paguyuban" diintegrasikan dengan organisasi ini. Meskipun tanpa keputusan formal, kata tersebut disematkan beriringan dengan kata *Pasoendan*, sehingga kemudian dikenal organisasi *Pagoejoeban Pasoendan*. *Pagoejoeban Pasoendan* secara resmi dibentuk pada 1913. Pendiriannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memajukan pendidikan dan kehidupan ekonomi masyarakat Sunda. Pemikiran tersebut berasal dari perkumpulan pelajar Sunda STOVIA. Sementara itu, perekrutan anggota harus didasari dengan kecintaan terhadap nilai kebudayaan Sunda. *Pagoejoeban Pasoendan* terus bertahan hingga masa kemerdekaan dan terus berlanjut seiring dengan pemerintahan yang silih berganti. Baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi, *Pagoejoeban Pasoendan* tetap konsisten pada perjuangannya. *Pagoejoeban Pasoendan* menunjukkan fleksibilitasnya dalam mencapai dan mengejar tujuan seirama dengan perkembangan zaman. Namun demikian, hal itu tidak berarti *Pagoejoeban Pasoendan* tidak memiliki pedoman.

Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan Asas Tunggal Pancasila pada dekade 1980-an. Kebijakan tersebut merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengontrol gerakan politik di Indonesia untuk mencapai kestabilan nasional. Kebijakan ini dikeluarkan dalam UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi masyarakat, yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau masyarakat harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggalnya. Semua organisasi sosial harus menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam Anggaran Dasar mereka. Apapun maksud dan tujuan organisasi tersebut, Pancasila harus menjadi satu-satunya asas yang menjadi landasan. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal seluruh partai politik dan organisasi masyarakat menjadi syarat mutlak, dan tidak perlu diperdebatkan. Hal ini berarti bahwa penolakan Pancasila sebagai asas tunggal oleh partai politik dan organisasi masyarakat manapun akan mengakibatkan dibekukannya organisasi tersebut oleh pemerintah.

Pada 1998, pemerintah Orde Baru runtuh dari panggung kekuasaan. Memasuki era Reformasi, demokrasi begitu terbuka sehingga melahirkan pemerintah yang efisien dan efektif. Protes bertubi-tubi yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya maupun mahasiswa pada khususnya, telah memaksa Soeharto lengser. Di tengah kondisi tersebut, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menggantikan Presiden Soeharto. Presiden Habibie membentuk undang-undang untuk menegakkan dan melindungi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan ciri-ciri demokrasi (Purnaweni, 2004: 121).

Kajian ini berfokus pada pandangan serta tindakan *Pagoejoeban Pasoendan* dalam

menghadapi kebijakan Asas Tunggal Pancasila. Selain itu, pada artikel ini juga dijelaskan pandangan dan tindakan *Pagoejoeban Pasoendan* dalam menghadapi masa kebebasan berpendapat dan berkumpul. Kajian mengenai *Pagoejoeban Pasoendan* telah dilakukan oleh Soeryawan (1990), Suharto (2002), Ekadjati (2004), Erawan (2000), dan Hendayana (2016). Soeryawan membahas tentang perkembangan *Pagoejoeban Pasoendan* sejak didirikan pada 1914 hingga 1959, yaitu ketika Partai Kebangkitan Indonesia (PARKI) kembali menggunakan nama *Pagoejoeban Pasoendan*. Soeryawan menjelaskan tentang kegiatan *Pagoejoeban Pasoendan* di bidang sosial-ekonomi, pendidikan, informasi, kewanitaan, kepemudaan, dan politik. Upaya untuk menggali kiprah kekinian *Pagoejoeban Pasoendan* juga telah dilakukan oleh Pengurus Besar *Pagoejoeban Pasoendan* sendiri yang diketuai oleh Yayat Hendayana (Hendayana, 2000). Hendayana membahas kegiatan-kegiatan *Pagoejoeban Pasoendan* pada 2000 hingga 2016. Namun demikian, di antara kajian-kajian yang telah dilakukan, belum ada yang secara khusus membahas secara khusus tentang strategi *Pagoejoeban Pasoendan* dalam menghadapi Asas Tunggal Pancasila serta undang-undang mengenai kebebasan berkumpul dan berserikat yang ditetapkan oleh B. J. Habibie.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa menambah kelengkapan topik dari penulisan sejarah yang telah ada sebelumnya, khususnya tentang *Pagoejoeban Pasoendan* yang dirasa masih sangat terbatas, sebagai materi dalam pembelajaran mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat bahwa semangat etnisitas yang ternyata dapat dikembangkan secara positif untuk kepentingan etnis.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah dengan memanfaatkan sumber-sumber primer berupa artikel dari surat kabar sezaman, seperti: *Papaés Nonoman*. Selain itu, artikel ini juga disusun dengan memanfaatkan sumber yang didapatkan dari Kantor Pusat *Pagoejoeban Pasoendan*, antara lain: Putusan-Putusan Kongres beberapa periode dan buku utama berjudul *Paguyuban Pasundan: Kiprah dan Perjuangannya dari Zaman ke Zaman 1914-2000* serta buku *Paguyuban Pasundan: Kiprah Kekinian Tahun 2000-2016*. Wawancara dengan pengurus *Pagoejoeban Pasoendan* juga dilakukan guna mendapatkan cerita yang lebih detail mengenai kegiatan-kegiatan *Pagoejoeban Pasoendan*.

Pendirian dan Dinamika *Pagoejoeban Pasoendan*

Pagoejoeban Pasoendan didirikan pada 20 Juli 1913 di Batavia. Pendirian *Pagoejoeban Pasoendan* diawali dengan pertemuan para siswa *School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA)*. Perkumpulan ini berlokasi di rumah Daeng Kandoeroean Ardiwinata yang beralamat di Gang Paseban, *Weltevreden* (Salemba, Jakarta Pusat). Perkumpulan tersebut tercetus seiring dengan intensitas perkumpulan pelajar STOVIA asal Sunda yang menimbulkan kecintaan terhadap daerah, bahasa dan budaya Sunda yang semakin tumbuh dan berkembang. Perlu adanya persatuan diantara mereka, yang sebaiknya diikat dalam satu organisasi. Mereka mempunyai keyakinan bahwa orang Sunda akan menjadi kuat dan maju apabila bersatu dan yang mempersatukannya harus orang-orang Sunda sendiri.

Pada awalnya, perkumpulan tersebut diberi nama *Pasoendan* dengan pengurus intinya yang terdiri dari delapan orang yaitu D.K Ardiwinata sebagai penasehat, Mas Dajat Hidajat sebagai ketua, R. Djoendjoenan sebagai sekretaris, R. Koesoema Soejana sebagai bendahara serta M. Iskandar, Karta di Wiria, Sastrahoedaja, dan Aboe Bakar sebagai komisaris (Ekadjati, 2004: 38-40). Latar belakang pembentukan *Pagoejoeban Pasoendan* diperkuat dengan Anggaran Dasar organisasi yang tertulis pada pasal 2, yaitu: "tujuan perkumpulan ini akan memajukan kebahagiaan rakyat Sunda, dengan jalan membantu memperbaiki perkembangan

kecerdasannya, kerohaniannya, dan kehidupan kemasyarakatannya dengan melalui pendidikan dan pengajaran dan dengan usaha meningkatkan daya pikir kerakyatan agar meningkatkan pula kemampuan kerjanya sehingga kehidupannya lebih baik” (Sutjiatiningsih, 1983: 2017).

Pada 29 hingga 31 Januari 1949 *Pagoejoeban Pasoendan* mengubah nama dari *Pagoejoeban Pasoendan* menjadi Partai Kebangsaan Indonesia (Parki) dengan tujuan memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia mencapai masyarakat adil dan makmur melalui bidang politik yang semakin luas. Pada Mei 1955, Parki mengadakan kongres luas biasa dikarenakan adanya pertentangan antar anggota yang disebabkan kekalahan Parki pada Pemilu 1955. Pada 29 November 1959 atas hasil referendum, Parki mengubah namanya kembali ke asal yaitu *Pagoejoeban Pasoendan* dan asas serta tujuan organisasi kembali seperti saat pertama berdiri yaitu bergerak di bidang sosial-budaya hingga sekarang.

Kongres ke-36 pada tanggal 19-21 Mei 1983 terjadi kericuhan saat pemilihan pengurus, sehingga tercipta dua kepengurusan yang masing-masing mengaku sebagai pengurus pusat yang sah. Persengketaan kedua belah pihak memuncak dengan saling melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bandung namun tidak dapat menyelesaikan masalah sehingga menjadi topik berita di media. Permasalahan *Pagoejoeban Pasoendan* ini sampai kepada pihak Pemerintah Daerah sehingga H. Aang Kunaefi pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat menugaskan kepada wakilnya yaitu H. Aboeng Koesman untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Kongres Luar Biasa menetapkan Prof. Dr. Ir. H. Toyib Hadiwidjaja sebagai ketua umum (Paguyuban Pasundan, 1990: 92).

Pandangan dan Tindakan *Pagoejoeban Pasoendan* Menghadapi Asas Tunggal Pancasila

Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi semua partai politik. Pada tanggal 19 Februari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1985, menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985, atas persetujuan DPR, mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Pasal 2 tentang organisasi masyarakat, menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan yang dikeluarkan dalam UU No.8 Tahun 1985 ini mengharuskan organisasi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan UU No.8 Tahun 1985 paling lambat dua tahun setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Organisasi masyarakat yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan undang-undang tersebut tidak akan terdaftar dan mendapat Surat Keputusan Menteri Kehakiman dengan konsekuensi dibubarkan (Shandy, 2018: 201).

Pancasila telah tercantum dalam AD/ART *Pagoejoeban Pasoendan* sejak kongres pada tanggal 29 hingga 31 Januari 1949. Pada kongres tersebut, Pancasila dicantumkan sebagai asas disertai tujuan-tujuan yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam Pasal 2 Anggaran Dasarnya (Soeryawan, 1990: 69). Pancasila telah dicantumkan sebagai asas oleh *Pagoejoeban Pasoendan* sejak sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 menyebabkan tidak adanya dinamika yang signifikan pada saat pemerintah mewajibkan peraturan tersebut bagi seluruh organisasi masyarakat. Semua lembaga dan aktivitas yang berada dibawah *Pagoejoeban Pasoendan* tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pada masa akhir Orde Baru *Pagoejoeban Pasoendan* menitikberatkan kegiatannya dalam bidang pendidikan. Bidang Pendidikan dipandang sebagai jalan yang paling baik untuk mengembangkan semangat etnisitas yang dapat memberikan manfaat bagi Etnis Sunda dan bagi organisasi di masa depan. Bidang budaya, sosial, ekonomi dan agama tetap dijalankan dengan baik oleh *Pagoejoeban Pasoendan* sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada bidang pendidikan sejak 1985 hingga 1990 *Pagoejoeban Pasoendan* mengalami penambahan jumlah sekolah menengah yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Dasar

dan Menengah (YPDM) *Pasoendan*. Jumlah kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan sebanyak 40 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tersebar di Jawa Barat. Jumlah sekolah menengah yang berada di bawah naungan YPDM Pasundan hingga 1995 mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Erawan, 2000: 362).

Pendidikan tinggi mengalami perkembangan yang tidak kalah dengan pendidikan dasar dan menengah. Sejak 1985 hingga 2000 *Pagoejoeban Pasoendan* terus mengadakan pengembangan pada Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) *Pasoendan*. Pembangunan Universitas Pasundan (Unpas) terus dilakukan dan membuka jurusan-jurusan baru. FKIP yang didirikan pada 1978 yang semula berada di kompleks Cihampelas No. 167 Bandung digabungkan ke Tamansari, dan pada 1995 kampus Unpas bertambah dengan dibangunnya kampus baru di Jalan Dr. Setiabudi No. 193. *Pagoejoeban Pasoendan* juga mendirikan perguruan tinggi lain, yaitu (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) *Pasoendan* di Cimahi. Pada periode 1990-1995 *Pagoejoeban Pasoendan* mendirikan dua perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) *Pasoendan* dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) *Pasoendan* (Yayasan Pendidikan Tinggi *Pasoendan*, 2018: 7).

Kepengurusan periode 1995-2000 dipimpin oleh H. Aboeng Koesman, di mana *Pagoejoeban Pasoendan* berada pada dua era yaitu tiga tahun pertama dipenghujung Orde Baru dan dua tahun terakhir berada pada awal era Reformasi. Mengalami dua era cukup mempengaruhi roda organisasi *Pagoejoeban Pasoendan*. Berbagai bidang di *Pagoejoeban Pasoendan* yaitu bidang informasi, ekonomi, dan politik mengalami dampaknya secara langsung. Kepemimpinan H. Aboeng Koesman sebetulnya lebih memfokuskan roda organisasi pada bidang pendidikan dan ekonomi. Bidang-bidang lain dalam *Pagoejoeban Pasoendan* tidak terlalu aktif dalam gerak organisasi.

Ketidakpastian kondisi politik dan budaya menjadikan *Pagoejoeban Pasoendan* harus mengambil sikap untuk menjaga marwah organisasi. Pada tiga tahun pertama kepemimpinan H. Aboeng Koesman semua bidang masih mampu menjalankan kegiatannya kecuali bidang politik. Hal ini karena fokus organisasi untuk penelitian dan pengembangan. Satu-satunya media informasi *Pagoejoeban Pasoendan* yaitu *Kalawarta Simpay* memuat berita-berita politik. Namun, tidak bisa dikatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu kegiatan bidang politik. Bidang pendidikan *Pagoejoeban Pasoendan* berfokus pada penelitian dan pengembangan salah satunya yaitu mengadakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta program penelitian dan pengembangan untuk kepentingan masyarakat di seluruh perguruan tinggi dibawah YPT *Pasoendan* yang dimulai sejak 1985. *Pagoejoeban Pasoendan* aktif dari 1995-1997 dalam kajian-kajian dengan tema pembangunan Jawa Barat di Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dan menyelenggarakan semilokakarya dengan tema "Sekolah Unggulan di dalam Lingkungan YPDM *Pasoendan*".

Pagoejoeban Pasoendan Menghadapi Masa Reformasi

Dalam perpolitikan Indonesia, masa Reformasi merujuk pada pemberhentian Presiden Soeharto (Erawan, 2000: 368) sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik menggantikan Presiden Soeharto di tengah merosotnya keadaan sosial tersebut. Presiden Habibie membentuk undang-undang untuk menegakan dan melindungi mengeluarkan pendapat yang merupakan ciri-ciri demokrasi (Purnaweni, 2004: 121).

UUD NKRI 1945 dalam Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat", dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 24 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk

berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Ketentuan ini mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan aktif berserikat, berkumpul dalam penyelenggaraan negara melalui organisasi kemasyarakatan di luar organisasi pemerintahan demi tercapainya pembangunan bangsa ini. Organisasi kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat melakukan pengawasan atau kritik bila kebijakan pemerintah kurang sejalan dengan kondisi masyarakat (Siregar, 2015: 3). Kegiatan organisasi *Pagoejoeban Pasoendan* berpusat pada pendidikan sosial budaya dan ekonomi, pengawasan dari pemerintah sejak masa Orde Baru tidak berpengaruh terhadap jalannya kegiatan *Pagoejoeban Pasoendan* terlebih pada masa demokrasi di mana terjaminnya kebebasan. Terjaminnya kebebasan tidak membuat *Pagoejoeban Pasoendan* bebas bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kegiatan organisasi, tetapi tetap dalam koridor bebas yang menaati peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Pagoejoeban Pasoendan* tidak merasa diawasi secara ketat pada masa Orde Baru dan mendapatkan kebebasan pada era Reformasi.

Bentuk kebebasan yang dimiliki *Pagoejoeban Pasoendan* pada era Reformasi adalah ikut serta kembali dalam bidang politik, yaitu dengan berpartisipasi *Pagoejoeban Pasoendan* dalam pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya adalah sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi. Terbukti dengan aktifnya *Pagoejoeban Pasoendan* dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2004 dan Pemilihan Langsung Gubernur Jawa Barat 2008. *Pagoejoeban Pasoendan* ingin menjadi motor penggerak dan panutan masyarakat ditataran Sunda untuk dapat memilih calon pemimpinnya agar cita-cita terwujudnya masyarakat Sunda yang memiliki jati diri dan kemampuan mengembangkan diri dalam kerangka nasional maupun global, artinya bahwa cita-cita tersebut bisa diawali dari kiprah *Pagoejoeban Pasoendan* dalam proses politik lokal dengan mendorong potensi figur yang dimiliki oleh *Pagoejoeban Pasoendan* yang diyakini mampu dan mempunyai kredibilitas untuk memimpin Jawa Barat ke depan.

Pagoejoeban Pasoendan mendapatkan kunjungan dari Presiden Megawati (5 Maret 2004) dan M. Jusuf Kalla (17 Juli 2004), pada acara pidato sambutan ketua umum *Pagoejoeban Pasoendan*, H. A. Syafei, menegaskan sikap politik *Pagoejoeban Pasoendan* terhadap pemilihan presiden. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, pertemuan bagi sebagian orang dapat ditafsirkan sangat politis dalam rangka dukung mendukung calon presiden. Akan tetapi, perlu dikemukakan bahwa sebagai organisasi sosial pendidikan, Pengurus Besar *Pagoejoeban Pasoendan* bersifat netral secara organisasi dalam mengaktualisasikan aspirasi politiknya. Meskipun secara individu anggota pengurus mempunyai otonomi sendiri dalam menyalurkan aspirasi politiknya, maka wajar jika diantara anggota pengurus terdapat aneka ragam aspirasi politik (Hendayana, 2016: 100). Berdasar uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa dalam menghadapi pemilihan presiden secara organisasi, *Pagoejoeban Pasoendan*, bersikap netral. Oleh karena itu, *Pagoejoeban Pasoendan* tidak melarang atau ikut campur perihal pemungutan suara pada pemilihan presiden sesuai dengan asas pemilu yang bebas dan rahasia.

Pemilihan langsung Gubernur Jawa Barat 2008 dianggap sangat penting bagi *Pagoejoeban Pasoendan*. *Pagoejoeban Pasoendan* merupakan komunikator infrastruktur dalam komunikasi politik sehingga Pengurus Besar *Pagoejoeban Pasoendan* memainkan peranan yang jauh lebih aktif dibanding dengan masyarakat pada umumnya di Jawa Barat. Peranan dimainkan terhadap proses politik ditingkat lokal Jawa Barat yang notabene adalah pusat dari *Pagoejoeban Pasoendan* (Slamet, 2008: 12). Dewan Pengaping (Penasihat) dan Pengurus Besar *Pagoejoeban Pasoendan* menetapkan sikap terhadap Pemilihan Gubernur langsung Jawa Barat 2008. Diwakili oleh Dewan Pangaping Pengurus Besar *Pagoejoeban Pasoendan*, Hj. Popong Otje Djoendjoenan dalam konferensi pers di Sekertariat *Pagoejoeban Pasoendan*, memutuskan sikap politik *Pagoejoeban Pasoendan* dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2008 bersikap netral

(Hendayana, 2016: 192). *Pagoejoeban Pasoendan* terkesan tidak mempunyai sikap atau keputusan politik yang tegas dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat 2008 (Slamet, 2008: 20).

Simpulan

Pagoejoeban Pasoendan lahir pada tanggal 20 Juli 1913 dengan tujuan memerangi kebodohan dan memberantas kemiskinan. Di awal masa berdiri, organisasi berfokus untuk mewujudkan tujuan organisasi di daerah Jawa Barat, dengan mendirikan berbagai tingkat sekolah dengan nama sekolah *Pasoendan*. Dalam memberantas kemiskinan, *Pagoejoeban Pasoendan* mendirikan Bank *Pasoendan* dan koperasi diberbagai cabang. *Pagoejoeban Pasoendan* juga memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pada 1918 setelah dibukanya *Volksraad*, tujuan *Pagoejoeban Pasoendan* merambah ke bidang politik. Tujuan-tujuan tersebut bertahan hingga masa Orde Lama. Pada 1959 hingga akhir Orde Baru, *Pagoejoeban Pasoendan* hanya fokus kepada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial, setelah kekalahannya pada Pemilu 1959.

Kurun waktu yang panjang bagi *Pagoejoeban Pasoendan* telah melalui berbagai situasi sesuai dengan zaman yang dilaluinya. Fase pertama, *Pagoejoeban Pasoendan* hidup di masa penjajahan, yaitu Penjajahan Belanda dan masa Kependudukan Jepang, meskipun pada masa Kependudukan Jepang ini secara formal *Pagoejoeban Pasoendan* bersama organisasi-organisasi pergerakan lainnya dibubarkan, tetapi para aktivis organisasi ini tidak pernah berhenti berjuang. Fase kedua adalah masa sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 1945. Perjuangan *Pagoejoeban Pasoendan* terus berlanjut seiring dengan pemerintahan yang silih berganti dan saling beriringan. Baik pada masa Orde Lama, Orde Baru bahkan era Reformasi, *Pagoejoeban Pasoendan* tetap konsisten pada perjuangannya. *Pagoejoeban Pasoendan* menunjukkan fleksibilitasnya dalam mencapai dan mengejar tujuannya seirama dengan perkembangan zaman bukan berarti bahwa *Pagoejoeban Pasoendan* tidak berpedoman, sesuai dengan peribahasa Sunda *pindah cai pindah tampian* (pindah air pindah tempat).

Referensi

- Ekadjati, Edi S (2004). *Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913- 1918*. Bandung: Kiblat.
- Erawan, Memed (2000). *Paguyuban Pasundan: Kiprah dan Perjuangannya dari Zaman ke Zaman (1914-2000)*. Bandung: Pengurus Besar Paguyuban Pasundan.
- Hendayana, Yayat (2016). *Paguyuban Pasundan: Kiprah Kekinian 2000-2016*. Bandung: Paguyuban Pasundan Pers.
- "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Masa Bakti Taun 1985-1990". PB Paguyuban Pasundan.
- "Profil Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan dan Unit Garapan". YPT Pasundan.
- Purnaweni, Hartuti (2004). "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3(2).
- Shandy, Oom K. (2018). "Etnonasionalisme Paguyuban Pasundan dalam asas tunggal Pancasila 1980-1990: Dari pergerakan Politik ke Sosial Budaya." *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6(1).
- Siregar, Raja Adil (2015). "Tinjauan Yuridis terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan." *JOM Fakultas Hukum* Vol.2(2).
- Slamet, Adiyana, "Komunikasi Politik Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2008." <https://repository.unikom.ac.id>, diakses pada tanggal 24 November 2019.

- Soeryawan, R. Djaka (1990). *Sejarah Berdirinya Paguyuban Pasundan*. Bandung: Lembaga Kebudayaan Unpas.
- Suharto (2002). *Pagoejoeban Pasoendan, 1927-1942: Profil Pergerakan Etno-nasionalis*. Bandung: Satya Historika.
- Sutjiatiningsih, Sri (1983). *Otto Iskandar Di Nata*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.